

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tingkat Strata Mempelai Wanita Mempengaruhi Jumlah Mahar dalam Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep.**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep adalah:

##### **1. Tren/*Lifestyle* (Gaya Hidup)**

Mahar hanya sebatas untuk sahnya akad nikah namun nilai mahar yang diminta juga sangat tergantung pada *tren/lifestyle* (gaya hidup) dalam Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini menurut Kotler dan Keller<sup>1</sup> gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktifitas, minat dan opininya. Gaya hidup menunjukkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia. Sedangkan menurut Setiadi gaya hidup adalah secara luas diidentifikasi sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktifitas) apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga sekitarnya.

---

<sup>1</sup> Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2012), 192.

Sementara itu, menurut Setiadi bahwa gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Bahkan dari masa ke masa gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu akan bergerak dinamis. Gaya hidup pada dasarnya merupakan suatu perilaku yang mencerminkan masalah apa yang sebenarnya ada di dalam alam pikir pelanggan yang cenderung berbaaur dengan berbagai hal yang terkait dengan masalah emosi dan psikologis konsumen.<sup>2</sup>

Berangkat dari teori yang telah dipaparkan di atas, maka keluarga yang berketurunan kaya maharnya lebih tinggi menurut gelar keturunannya, demikian juga dengan perempuan yang sudah berpendidikan tinggi berbeda dengan perempuan yang biasa saja atau tidak mempunyai harta dan juga tidak berpendidikan tinggi. Jumlah mahar yang ditentukan oleh keluarga perempuan akan dipengaruhi oleh tingkat gaya hidupnya. Jika perempuan terlahir dan tumbuh besar dalam keluarga kaya maka nilai maharnya pun akan relatif tinggi.

Sebenarnya dalam adat perkawinan khususnya di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep mahar dibayar atau diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan jumlah mahar yang sekedar sah nikah saja atau tidak terlalu tinggi. Nilai mahar yang diminta sangat tergantung dengan tren/*lifestyle* (gaya hidup) si perempuan. Penetapan mahar dalam kadar tertentu dalam adat sesungguhnya tidak merupakan keharusan,

---

<sup>2</sup> Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2010), 77.

namun menjadi kelaziman baru karena perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini.

## 2. Tradisi

Pemberian mahar berupa emas merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini menjadi suatu budaya yang tidak luntur dan tidak dilupakan. Pemberian mahar berupa emas adalah suatu pemberian yang wajib oleh seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Dimana menurut Kuncoroningrat<sup>3</sup> bahwa tradisi dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Secara teori juga dikemukakan oleh Syam<sup>4</sup> bahwa setiap etnis sebenarnya memiliki tradisi sendiri, dan tidak bisa dinilai apakah kebudayaan-kebudayaan itu tinggi atau rendah. Penilaian terhadap kebudayaan berdasarkan ukuran kebudayaan yang lain padahal hakikatnya merupakan imbas dari pemikiran positivistik, yang beranggapan bahwa

---

<sup>3</sup> Kuncoroningrat, Sejarah Kebudayaan Indonesia (Yogyakarta: Jambatan, 2014), 103.

<sup>4</sup> Nur Syam, Madzhab-Madzhab Antropologi (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2017), 68.

budaya etnis lebih tinggi daripada etnis yang lain, dengan menggunakan tolok ukur budaya etnis lain itu. Kebudayaan adalah produk atau hasil dari aktivitas nalar manusia, di mana ia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang juga merupakan produk dari aktivitas nalar manusia tersebut.

Berdasarkan teori tersebut maka dapat dimengerti bahwa ketentuan dan penentuan jumlah mahar bagi anak perempuan akan ditentukan berdasarkan musyawarah keluarga dan musyawarah antar kedua keluarga yang akan menjadi mempelai atau pengantin baru yang diwakili oleh utusan masing-masing keluarga yang disebut pangade; yang bertugas sebagai penghubung antara pihak wanita dan laki-laki.

### 3. Tidak Adanya Batasan Jumlah Mahar

Alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep salah satunya karena tidak adanya batasan jumlah mahar. Mahar wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri. Dimana menurut Hasbi Indra<sup>5</sup> bahwa suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya.” Maksud dari hadits tersebut

---

<sup>5</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2014), 88.

adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Fauqah sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan kesepakatan bersama . Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Ini berarti bahwa batas ukuran mahar disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu sedikit namun mampu dan kesepakatan bersama.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil pendapat di atas, bahwa hukum Islam tidak mengatur batasan nilai minimal maupun maksimal suatu mahar, karena besarnya suatu mahar diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Asalkan mereka sepakat, tentunya mahar tersebut pun sah sah saja berapapun nilainya. Yang terpenting, jangan sampai mahar dijadikan sebagai hal yang jadi mempersulit perkawinan.

---

<sup>6</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), 175.

#### 4. Mahar Merupakan Hak Penuh Wanita

Salah satu alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena mahar merupakan hak penuh wanita. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.<sup>7</sup>

Sebagaimana teori yang telah dipaparkan di atas, bahwa mahar di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep merupakan hukum asli pernikahan, pernikahan tidak akan sah secara syari'at tanpa adanya mahar. Karena mahar merupakan ganti dari hak menikmati istri. Tidak ada batas minimal dalam semua pemberian mahar, semua yang bermanfaat, bernilai, berharga boleh dijadikan mahar. Kedudukan mahar terkait penggunaannya menjadi hak penuh bagi wanita sebab mahar merupakan harta khusus baginya yang dapat ia gunakan bagi sesuatu yang menurutnya baik, tanpa ada campur tangan siapapun.

### **B. Masyarakat Mengkonstruksikan Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep**

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2017), 84.

Cara masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, penulis dapatkan tiga cara yakni :

#### 1. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi ini sebagaimana hasil penelitian bahwa cara penentuan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan merupakan hasil dari proses konstruksi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep sendiri. Menurut Petter L. Berger dan Thomas Luckmann<sup>8</sup> konstruksi sosial adalah pembentukan pengetahuan yang diperoleh melalui hasil penemuan sosial. Realitas sosial menurut keduanya terbentuk secara sosial dan sosiologi merupakan ilmu pengetahuan (*Sociology of Knowledge*) untuk menganalisa bagaimana proses terjadinya. Hal ini memberikan pemahaman bahwa “realitas” dengan “pengetahuan” harus dipisahkan. Mereka mengakui realitas objektif, dengan membatasi realitas sebagai “kualitas” yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita sebab fenomena tersebut tidak bisa ditiadakan.

Realitas sosial lahir melalui proses eksternalisasi. Proses eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan dan penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokulturalnya. Artinya, individu berusaha untuk masuk dan mengamati secara terus menerus ke dalam dunia sosiokultural yang benar-benar baru, baik dalam aktivitas fisik maupun aktivitas mentalnya.

---

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Konstruksi sosial media massa* (Jakarta: Kencana, 2018), 14.

Proses eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial merupakan suatu keniscayaan bagi manusia yang secara kodrati berperan sebagai makhluk yang bersosial, berbudaya dan juga mempunyai hasrat biologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang sudah ada, serta mendahului dari setiap perkembangannya.

Dengan begitu, maka masyarakat akan berbeda pula dalam proses eksternalisasinya. Kecenderungan ini menjadi wajar, mengingat adanya perbedaan motif, tujuan dan nilai sosiokultural yang mempengaruhi dan mendominasi nalar mereka.

## 2. Proses Objektivasi

Proses penanaman keyakinan atau pemantapan ke dalam pikiran tentang suatu objek disebut dengan proses objektivasi. Artinya, segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan oleh individu kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungannya secara objektif, yang bisa jadi sebagai pemaknaan baru atau pemaknaan tambahan. Pada gilirannya, proses eksternalisasi tersebut termanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan masyarakat luas sehingga menjadi kenyataan objektif, yakni pranata sosial yang dibentuk berdasarkan konsensus.

Dalam hal ini menurut Nur Syam<sup>9</sup> proses objektivasi merupakan disandangnya produk-produk aktifitas itu dalam interaksi sosial dengan intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses intitusional.<sup>24</sup> Pada momen objektivasi ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu

---

<sup>9</sup> Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2017), 68.



realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, momen ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas untuk menarik dunia subjektifitasnya menjadi dunia objektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.

Dalam momen ini terdapatlah realitas sosial pembeda (stratifikasi) dari realitas lainnya. Objektivasi ini terjadi karena adanya proses eksternalisasi. Ketika dalam proses eksternalisasi semua ciri-ciri dan simbol-simbol masyarakat bangsawan diadaptasikan dan dikenal masyarakat umum maka terdapatlah pembeda (stratifikasi) dan terjadilah legitimasi bahwa ini adalah masyarakat bangsawan, masyarakat kampong arab, masyarakat nelayan, masyarakat biasa dan lain-lain. Satu kasus yang khusus tetapi sangat penting dari objektivasi adalah signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia. Sebuah tanda (sign) dapat dibedakan dari objektivasi-objektivasi lainnya, karena tujuannya yang eksplisit untuk digunakan sebagai tanda, isyarat atau indeks bagi makna-makna subejktif. Memang benar bahwa semua objektivasi dapat digunakan sebagai tanda meskipun mereka semula tidak dibuat untuk itu. Didalam momen ini agen-agen pelembagaan adalah tokoh-tokoh adat kalangan bangsawan, masyarakat dan lembaga lokal (keraton).

### 3. Proses Internalisasi

Proses internalisasi merupakan momen penyerapan atas realitas objektif atau peresapan kembali realitas tersebut oleh individu manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia objektif ke dalam struktur dunia subjektif. Dimana menurut Fuad Ihsan<sup>10</sup> bahwa internalisasi merupakan proses penanaman nilai kedalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut dapat tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampakkan pada kehidupan sehari-hari. Suatu nilai yang telah terinternalisasi pada diri seseorang memang dapat diketahui ciri-cirinya dari tingkah laku. Dengan artian pendalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Sementara menurut Soediharto<sup>11</sup> internalisasi merupakan penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam melalui binaan, bimbingan dan sebagainya. Internalisasi merupakan suatu proses penanaman sikap ke dalam diri pribadi seseorang melalui pembinaan, bimbingan dan sebagainya agar ego menguasai secara mendalam suatu nilai serta menghayati sehingga dapat tercermin dalam sikap dan tingkah laku sesuai dengan standar yang diharapkan.

Pada proses ini, suatu peristiwa objektif diidentifikasi, dipahami dan direalisasikan secara subjektif oleh individu sebagai pengungkapan suatu makna. Dalam proses internalisasi ini, peran masyarakat terbilang cukup penting untuk merespons makna-makna yang ada dalam realitas objektif,

---

<sup>10</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 15.

<sup>11</sup> Soediharto, *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 14.

kemudian dilanjutkan menuju penegasan dalam kesadaran yang dialami secara subjektif. Untuk mewujudkan aktivitas penyerapan ini tentu berpangku pada adanya proses sosialisasi secara terus menerus. Sosialisasi ditujukan sebagai upaya untuk mentransfer pengetahuan tentang makna- makna objektif dari satu generasi ke generasi.

Secara alamiah, kenyataan tersebut terus menerus menciptakan hubungan dialektis, dalam arti bahwa proses internalisasi yang dialami oleh masyarakat akan terjadi dalam kurun waktu yang lama, sebab tata kehidupan masyarakat yang tidak pernah stagnan dan dinamis, meskipun entitas yang terjadi mengalami perubahan seiring dengan perubahan zamannya. Hingga akhirnya, keberlangsungan ini akan mempengaruhi individu dalam menyerap nilai-nilai, yang kemudian membentuk kepribadian yang khas dan juga berlaku di kalangan masyarakat.

### **C. Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkatan Sosial, Pendidikan dan Profesi Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep**

Penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial, pendidikan dan profesi mempelai wanita merupakan suatu tradisi yang mengandung nilai kebanggaan bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, terutama bagi si wanita dan keluarga. Hal ini juga melambangkan kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan wanita dalam menyelesaikan pendidikannya. Sehingga bukan merupakan hal yang tabu jika orang tua akan berlomba-lomba dalam memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya dan kemudian menentukan mahar yang tinggi pula untuk mereka. Sebab

mereka beranggapan bahwa mereka telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup di masa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu yang telah dipelajari kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidak lah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat sosial, pendidikan dan profesi wanita tersebut.

Sementara itu, Islam telah mengatur perihal masalah perempuan secara khusus dan diistimewakan hingga ke hal pemberian mahar dan penerimaan mahar, serta hak menentukan mahar sendiri Allah SWT memberikan petunjuknya melalui dalil atau sekalian nash-nash yang berkaitan erat dengan permasalahan mahar, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun yang bersumber dari sunnah dan ijma' ulama. Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat:4, Allah berfirman:

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>12</sup>

Seruan dalam ayat ini ditujukan untuk para suami, Allah memerintahkan mereka untuk memberikan mahar sebagai pemberian yang penuh kerelaan atas istri-istri mereka. Dalam ayat di atas Allah berfirman; "Sebagai pemberian yang penuh kerelaan," maka Ibnu Arabi berkata dalam Tafsirnya, bahwa secara bahasa ia merupakan pemberian yang tidak mengharapkan ganti.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 1977), 115.

Berdasarkan dalil-dalil baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadits, tidak ditemukan pembenaran praktek masyarakat yang menentukan mahar wanita yang disandarkan pada tingkat pendidikan wanita tersebut, hal ini jelas menyalahi syariat Islam apalagi jika tujuannya riya ingin menyombongkan diri dengan hal itu. Maka sangat tidak baik untuk terus dilakukan apalagi sampai diturunkan dari generasi ke generasi hingga menjadi tradisi yang mengakar di dalam masyarakat. Hal ini dapat memberikan contoh yang buruk bagi generasi muda serta membuat wanita yang berpendidikan rendah semakin terpinggirkan.

Padahal telah disunnahkan dalam hal mahar agar jumlahnya sedikit dan mudah. Setiap yang sedikit maka ia lebih bermanfaat dan lebih berkah. Dalam hadits Nabi saw:

وعن عقبه بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم  
خيرالصدقا ايسره. (اخرجه ابو داود وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah.” (HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al Hakim).<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Sunnah menunjukkan jika mahar sedikit dan mudah, maka itu lebih bermanfaat dan lebih berkah juga lebih memacu pernikahan. Sebab, jika mahar ringan, maka orang-orang semakin bersemangat untuk menikah. Demikian pula lebih memotivasi pasangan suami istri untuk berkomitmen dalam kasih sayang. Sebab, jika pria mengetahui bahwa untuk

---

<sup>13</sup> Mu'ammal Hamidy, terjemahan Nailul Authar (Himpunan hadis-Hadis Hukum), 2231.

menjalin hubungan dengan wanita ini mudah, maka dia semakin mencintainya. Jika dia mengetahui bahwa hal itu berat, maka dia mengalami kesulitan dalam menjalani hidup bersamanya, karena dia memandang bahwa istrinya membebaninya dengan biaya yang cukup bes

